

**KONSEKUENSI YURIDIS PELANGGARAN NOTA PEMERIKSAAN
DAN PENETAPAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
YANG SUDAH DILEGALISASI PUTUSAN PENGADILAN**

SKRIPSI

Oleh :

Sopian Nata Wiharja

201610115298



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Nota
Pemeriksaan Dan Penetapan Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan Yang Sudah
Dilegalisasi Putusan Pengadilan

Nama Mahasiswa : Sopian Nata Wiharja

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115298


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 5 Agustus 2020


MENYETUJUI

Pembimbing 1



Dr. Yurnal, S.H., M.Hum
NIDN. 0314125804

Pembimbing 2



Ofis Rikardo, S.H., M.H
NIDN. 0302058402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Nota
Pemeriksaan Dan Penetapan Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan Yang Sudah
Dilegalisasi Putusan Pengadilan

Nama Mahasiswa : Sopian Nata Wiharja

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115298

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 5 Agustus 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H
NIDN. 0323035802

Penguji 1 : Dr. Yurnal, S.H., M.hum
NIDN. 0314125804

Penguji 2 : Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIDN. 0308018202

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopian Nata Wiharja
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115298
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juni 1983
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Nota Pemeriksaan Dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Yang Sudah Dilegalisasi Putusan Pengadilan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 5 Agustus 2020



So
Sopian nata wiharja

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sopian Nata Wiharja
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115298
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juni 1983
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti non-eksklusif (*non exclusive royalty-free rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KONSEKUENSI YURIDIS PELANGGARAN NOTA PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN YANG SUDAH DILEGALISASI PUTUSAN PENGADILAN** beserta perangkat yang ada, dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 5 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan

Sopia.



Sopian Nata Wiharja

ABSTRAK

Sopian Nata Wiharja. 201610115298. *Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Nota Pemeriksaan Dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Yang Sudah Dilegalisasi Putusan Pengadilan*

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Bila ada pelanggaran norma ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pengusaha, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan memeriksa dan mengeluarkan produk hukumnya yaitu nota pemeriksaan/nota penetapan. Sayangnya nota pemeriksaan/nota penetapan tersebut tidak dijalankan oleh Pengusaha, atas kondisi tersebut maka beberapa Serikat Pekerja dan Pekerja melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal-pasal tersebut. Salah satu isi putusan Mahkamah Konstitusi yaitu nota pemeriksaan/nota penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan agar di sahkan di Pengadilan Negeri, setelah di sahkan Pengusaha masih saja tidak menjalankannya dengan suka rela.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Terhadap Nota Pemeriksaan Dan Nota Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Pengusaha yang tidak menjalankan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setelah dilakukan pengesahan di Pengadilan Negeri hanya dilakukan panggilan dinas saja oleh Pengawas. Namun perbuatan Pengusaha tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: konsekuensi yuridis, nota pengawas, putusan mahkamah konstitusi.

ABSTRACT

Sopian Nata Wiharja. 201610115298.*Juridical Consequences of Violation of Note and Determination of Employee of Labor Inspector that Has Been Legalized by Court Decision*

Labor inspection is the activity of supervising and enforcing the implementation of laws and regulations in the field of employment carried out by Employees of Labor Inspectors. If there is a violation of labor norms Article 59, Article 65, Article 66 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower carried out by the Employer, the Employee Inspector Checks and issues his legal product, namely a memorandum of inspection / stipulation note. Unfortunately the memorandum of examination / stipulation note was not carried out by the Employer, due to these conditions several Trade Unions and Workers conducted a material test to the Constitutional Court regarding the Articles. One of the contents of the Constitutional Court's ruling is a memorandum of examination / memorandum of determination of Employee Inspector for Employees to be ratified in the District Court, but after being ratified Employers still do not carry out voluntarily.

The purpose of this research is to find out, study and analyze how Juridical Consequences of Violation of the Inspection Note and Determination Note on Employees of Labor Inspectors in the Decision of the Constitutional Court Number 7 / PUU-XII / 2014. This study uses normative juridical methods.

Entrepreneurs who do not carry out a memorandum of inspection of the Labor Inspector Employee after being ratified in the District Court are only subject to an official summons by the Supervisor. However, the businessman's actions can be categorized as acts against the law 216 of the Criminal Code.

Keywords:*juridical consequences, supervisory note, constitutional court ruling.*

KATA PENGANTAR


Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ni'mat serta kasihNya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan baik, adapun pemilihan judul penulis adalah “Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Nota Pemeriksaan Dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Yang Sudah Dilegalisasi Putusan Pengadilan” sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan dan penulis berusaha semaksimal mungkin dapat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang seluas-luasnya kepada:

1. Bapak Drs. Irjen Pol. (Purn) Bambang Karsono, S.H.,M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Yurnal, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Materi, yang memberikan bimbingan dan arahan serta saran menyangkut materi skripsi, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Ofis Rikardo, S.H.,M.H selaku Pembimbing Teknis yang selalu memberikan bimbingan serta membantu dalam teknis penulisan dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Ubahara Jaya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta kenang-kenangan yang terjadi dikelas.
5. Orang Tua saya, IbuNanah dan Bapak Rusjana serta Mertua saya, Ibu Harmitun dan Bapak Jhoni Suherman, yang selalu mendoakan dalam setiap waktu sholat serta memberikan dukungan serta memberikan semangat yang terbaik bagi saya.
6. Istriku Astri Mandari yang selalu sabar dan mendukung dan mendoakan disetiap sholatnya.

7. Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Metal & Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. YamahaIndonesia Motor Manufagturing-West Java Factory yang telah memberikan beasiswa.
8. Azhari, Pak Rochsihan Nuswanto, Pak Bambang, Tarmo, Faiz Fakhri, Ade Tri Nugraha, Doli Bintang Siahaan, Muhammad Ichsan Saputra, serta teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan saran serta masukan.
9. Semua pihak yang ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan yang ada pada diri penulis supaya skripsi ini bermanfaat, penulis mengharapkan sekali kritik serta saran supaya penulis dapat memperbaiki dan berbuat baik di masa-masa yang akan datang.

Bekasi, 5 Agustus 2020



Sopian Nata Wiharja


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Perumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Penelitian	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	6

1.5.1 Kerangka Teoritis	6
1.5.1.1 Grand Teori	6
1.5.1.2 Midle Teori	8
1.5.1.3 Hukum Ketenagakerjaan	8
1.5.2 Kerangka Konseptual	9
1.5.2.1 Pasal 28 D UUD NRI 1945	9
1.5.2.2 Perjanjian Kerja	9
1.5.2.3 Hubungan Kerja	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Teori Kepastian Hukum.....	14
2.2 Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan	16
2.2.1 Pengertian Ketenagakerjaan	19
2.2.2 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	20
2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Kerja	20
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kerja	20
2.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	24
2.5 Pengawasan Ketenagakerjaan	26
2.5.1 Dasar Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan.....	27
2.5.2 Prosedur Pengawas Ketenagakerjaan	28

2.5.3 Nota Pemeriksaan	29
2.6 Penetapan dan Putusan Hakim	30
2.6.1 Perbedaan Penetapan dan Putusan Hakim	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Pendekatan Penelitian	36
3.3 Sumber Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Konsekuensi Yuridis Bagi Pengusaha Yang Tidak Menjalankan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.....	39
4.2Konsekuensi Yuridis Bagi Pengusaha Yang Tidak Menjalankan Nota Pemeriksaan Setelah Di Sah Kan (Legalisir) Oleh Pejabat Pengadilan Negeri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014	47

BAB V PENUTUP	72
5.1 Simpulan	72
5.2 Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77



MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

Q.S Asy-Syarh (6-8)